



KODE ETIKA BISNIS

(KODE ETIKA KORDSA)

Versi	:	5
Disetujui Oleh	:	Kordsa Board of Directors
Tanggal Persetujuan	:	15 September 2009
Tanggal Perubahan Terakhir		29 April 2026

PENGENALAN KODE ETIKA KORDSA

Kordsa selalu berkomitmen untuk mengawasi bisnis dengan cara yang sesuai etika. Didefinisikan oleh integritas dan kejujuran, kami bangga memberikan nilai tambah pada perilaku profesional dengan budaya etika kami yang kuat. Seraya memperkuat kehidupan, kami berani memperkuat struktur perusahaan yang manusiawi dan benar, sehingga mengarahkan kami untuk meningkatkan standar dalam industri kami.

Kode Etik Kordsa ("Kode") tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pekerja dan eksekutif kita agar perilaku bisnis mereka konsisten dengan standar etika tertinggi, namun juga merupakan sumber kepercayaan bagi para pemangku kepentingan, pelanggan, pemasok kita, atau mitra bisnis.

Kode Etik ini merangkum prinsip-prinsip dasar, kebijakan, standar dan pedoman Kordsa. Hal ini berlaku bagi seluruh pekerja dan manajer Kordsa di antara Grup Perusahaan Kordsa. Mengikuti pedoman ini dalam berbisnis merupakan tujuan dan tanggung jawab bersama komunitas Kordsa. Kami mendorong Anda untuk menghubungi perwakilan kepatuhan etika jika ada pertanyaan tentang Kode Etik. Jangan ragu untuk angkat bicara dan melaporkan jika Anda mencurigai adanya perilaku tidak etis dan/atau adanya suatu pelanggaran karena pelanggaran terhadap Kode Etik juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai inti kita.

Kode Etik Kordsa dapat diakses secara daring pada halaman web Kordsa.

Edisi asli panduan ini dikembangkan oleh H.O. Sabancı Holding A.S. dan telah diperbarui untuk Perusahaan Grup Kordsa.

Daftar Isi

Kode Etik Kordsa.....	3
I. KODE ETIK KORDSA	
Definisi.....	3
1. Integritas	3
2. Kerahasiaan	3
3. Konflik Kepentingan	4
4. Tanggung Jawab Kordsa	4
4.1 Tanggung Jawab Hukum	4
4.2 Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan	4
4.3 Tanggung Jawab Terhadap Pekerja.....	4
4.4 Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham.....	5
4.5 Tanggung Jawab Terhadap Pemasok/Rekan Bisnis.....	5
4.6 Tanggung Jawab Terhadap Pesaing	5
4.7 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Komunitas, Masyarakat dan Kemanusiaan	6
4.8 Tanggung Jawab Terhadap Nama "KORDSA" dan "SABANCI"	6
II. KEBIJAKAN PENDUKUNG KODE ETIK KORDSA	7
1. Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan	8
2. Para Pekerja Kordsa	8
2.1 Lingkungan Kerja yang Adil dan Bebas Pelecehan	8
2.2 Hak Asasi Manusia	9
2.3 Privasi dan Kerahasiaan Pekerja	10
3. Aset Perusahaan dan Integritas Keuangan	11
3.1 Pengendalian Internal dan Integritas Pelaporan	11
3.2 Penggunaan Sumber Daya Kordsa	11
3.3 Perlindungan Aset Kordsa.....	12

4.	Hubungan dengan Rekan Bisnis dan Institusi Pemerintah	14
4.1	Memberi dan Menerima Hadiah.....	14
4.2	Komisi, Rabat, Diskon.....	16
4.3	Antimonopoli dan Persaingan usaha	17
4.4	Konflik Kepentingan	19
4.5	Pembatasan - pembatasan Perdagangan, Pengendalian Ekspor dan Impor, Perundang – undangan tentang Boikot	22
5.	Penjualan dan Pemasaran Global	23
6.	Perdagangan Saham Kordsa	24
III.	PERNYATAAN ATAS PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU	25
IV.	TANGGUNG JAWAB BERSAMA	26
V.	TANGGUNG JAWAB TAMBAHAN UNTUK MANAJER	29
VI.	TANGGUNG JAWAB LAINNYA.....	30
VII.	KETIDAKPATUHAN TERHADAP KODE ETIKA KORDSA	31
1.	Melaporkan Kekhawatiran	31
2.	Dewan Etika.....	32
3.	Prinsip-prinsip Operasional Dewan Etik.....	32

Kode Etik Bisnis

I. KODE ETIK KORDSA

Definitions

"Kordsa" atau "Perusahaan" berarti Kordsa Teknik Tekstil A.S. dan/atau Perusahaan Grup Kordsa,

"Perusahaan Grup Kordsa" berarti seluruh perusahaan afiliasi Kordsa dimana Kordsa secara langsung atau tidak langsung memiliki mayoritas saham atau mempunyai hak suara,

"Petugas Kepatuhan Etika Lokal" berarti Pejabat Kepatuhan Etika dari perusahaan afiliasi terkait,

"Petugas Kepatuhan Etika Global" berarti pejabat etika global yang ditunjuk oleh Perusahaan,

"Sabancı Holding" berarti H.O. Sabancı Holding A.S.,

"Perusahaan Grup Sabancı" berarti perusahaan-perusahaan di mana Sabancı Holding secara langsung atau tidak langsung memiliki mayoritas saham dan/atau hak suara.

1. Integritas

Integritas dan kejujuran merupakan nilai-nilai utama Kordsa dalam seluruh proses bisnis dan interaksinya. Setiap Pekerja atau penasihat Kordsa harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua hubungan satu sama lain, dengan pemangku kepentingan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat.

2. Kerahasiaan

Pekerja Kordsa diwajibkan untuk melindungi informasi bisnis rahasia dan pribadi yang disampaikan kepada Kordsa. Informasi pribadi dan rahasia mencakup informasi yang dapat menyebabkan kerugian kompetitif bagi Kordsa, rahasia dagang, informasi keuangan dan informasi lainnya yang belum diungkapkan kepada publik, pengetahuan, kekayaan intelektual, informasi pribadi Pekerja, dan informasi rahasia pihak ketiga dalam kerangka tersebut dari "perjanjian kerahasiaan".

Pekerja Kordsa harus memberikan perhatian maksimal untuk melindungi privasi para pelanggan Kordsa, pekerja dan individu serta perusahaan terkait lainnya serta kerahasiaan informasi mereka. Pekerja Kordsa harus menjaga informasi rahasia mengenai kegiatan bisnis dan keuangan Kordsa, menggunakan informasi ini hanya untuk tujuan bisnis Kordsa, dan membagikan informasi ini hanya kepada pihak-pihak terkait yang berwenang, jika diperlukan.

Kordsa dengan tegas melarang “insider trading” (perdagangan yang dilakukan atas informasi dari orang dalam), atau memperoleh keuntungan keuangan bagi pribadi ataupun keuntungan komersil apa pun, termasuk memperdagangkan saham melalui pengungkapan informasi rahasia Kordsa. Larangan ini juga berlaku terhadap informasi rahasia yang bersifat material dan berkaitan dengan perusahaan lain mana pun yang diketahui oleh Pekerja Kordsa selama menjalankan kewajiban dari tugasnya. Bahkan setelah meninggalkan Kordsa, Pekerja Kordsa tidak boleh menyimpan salinan dokumen rahasia, proyek, peraturan, dan lain-lain yang dibatasi pada mereka karena jabatan mereka.

3. Konflik Kepentingan

Pekerja Kordsa harus bertindak demi kepentingan terbaik Kordsa dan mengambil tanggung jawab untuk menghindari situasi dan hubungan yang secara nyata atau berpotensi melibatkan konflik kepentingan. Pekerja Kordsa tidak boleh menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan apa pun secara pribadi atau melalui keluarga dan kerabatnya, dari orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Kordsa. Pekerja Kordsa dilarang menggunakan nama dan/atau kuasa Kordsa dan identitas Kordsa/Sabancı Holding untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Jika terdapat potensi konflik kepentingan, dan ketika Pekerja Kordsa yakin bahwa kepentingan pihak-pihak terkait dapat dilindungi secara aman melalui metode hukum dan etika, maka gunakanlah metode tersebut. Jika ragu, Pekerja Kordsa harus berkonsultasi dengan Manajer mereka, Departemen Hukum dan Kepatuhan Global, Departemen Sumber Daya Manusia, Pejabat Kepatuhan Etika Lokal, Pejabat Kepatuhan Etika Global, atau Dewan Etika.

4. Tanggung Jawab Kordsa

Selain tanggung jawab hukum, Kordsa sangat mementingkan pemenuhan tanggung jawab berikut sehubungan dengan pelanggan, Pekerja, pemangku kepentingan, pemasok dan mitra bisnis, pesaing, masyarakat, individu, dan nama Kordsa dan Sabancı.

4.1 Tanggung Jawab Hukum

Pekerja Kordsa melaksanakan seluruh aktivitas dan prosedur domestik dan internasional sesuai dengan hukum di mana mereka beroperasi dan hukum internasional yang berlaku; serta menyampaikan semua informasi yang diperlukan dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu kepada badan dan Lembaga yang berwenang.

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan prosedur, pegawai Kordsa tidak boleh mengharapkan manfaat apa pun dan harus menjaga jarak yang sama terhadap semua lembaga dan organisasi publik, badan pengatur, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik; dan memenuhi semua kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

4.2 Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan

Pekerja Kordsa menerapkan pendekatan yang difokuskan pada kepuasan pelanggan dan proaktif dalam menanggapi kebutuhan dan tuntutan pelanggan dengan cara yang benar dan tepat waktu. Pekerja Kordsa memberikan layanan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi yang telah disepakati; dan melakukan pendekatan dengan pelanggan dengan rasa hormat, adil, setara, dan sopan.

Dalam interaksi kami dengan para pelanggan, tidak ada transaksi yang boleh dilakukan tanpa sepengetahuan pelanggan meskipun hal tersebut menguntungkan mereka, kerentanan pelanggan tidak boleh dimanfaatkan dan keuntungan tidak boleh dicari dengan memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat kepada pelanggan.

4.3 Tanggung Jawab Terhadap Pekerja

Kordsa sangat menghormati hak-hak individu Pekerjaannya dan berupaya agar mereka dapat menggunakan haknya secara penuh dan benar. Kordsa melakukan pendekatan dengan seluruh Pekerja dengan kejujuran dan martabat; dan bertujuan untuk memastikan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, aman, bebas pelecehan dan sehat.

Kordsa mendorong upaya-upaya yang diperlukan untuk memungkinkan pengembangan pribadi bagi para Pekerjaannya; dengan kesadaran sosial, dukung mereka dalam menjadi sukarelawan untuk kegiatan sosial, lingkungan, dan komunitas yang sesuai; dan menghormati serta menjamin keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka.

4.4 Tanggung Jawab Terhadap Para Pemegang Saham

Mendedikasikan sepenuhnya kepentingan untuk kelangsungan Kordsa yang sejalan dengan tujuan untuk menciptakan nilai bagi mitra Kordsa. Kordsa menghindari mengambil risiko yang tidak perlu atau tidak dapat dikelola, benturan kepentingan serta berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan yang berkesinambungan.

Kordsa bertindak dengan disiplin dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan, sumber daya perusahaan, aset perusahaan dan waktu kerja pekerja secara profesional, efisien dan ekonomis. Kordsa bekerja untuk meningkatkan daya saing dan berinvestasi dalam bidang-bidang yang memiliki potensi untuk berkembang yang menawarkan keuntungan tinggi atas sumber daya yang telah dialokasikan. Kordsa memberikan informasi dengan tepat waktu, benar, lengkap, jujur dan jelas terhadap laporan keuangan, pembukuan, strategi, investasi, dan profil risikonya kepada publik dan para pemegang saham.

4.5 Tanggung Jawab Terhadap Pemasok/Rekan Bisnis

Kami bertindak sopan dan adil sebagaimana diharapkan dari seorang pelanggan yang baik dan memastikan untuk memenuhi kewajiban kami dengan tepat waktu. Kordsa dengan hati-hati melindungi

informasi rahasia yang berkaitan dengan mitra bisnisnya. Kordsa memungkinkan independensi kompetitif bagi pemasok/mitra bisnisnya.

Kordsa meyakini pentingnya kerja sama yang bertanggung jawab dengan para pemasok/mitra bisnisnya. Dalam hal ini, Kordsa berharap mitra bisnisnya tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta berkomitmen untuk menyebarkan dan melaksanakan nilai-nilai etika kami di perusahaan dan lingkungan kegiatan usahanya.

4.6 Tanggung Jawab Terhadap Pesaing

Kordsa mendukung serta melindungi persaingan yang bebas dan adil. Kordsa melakukan segala upaya untuk mengedukasi Pekerjaannya terkait peraturan tentang Anti-Trust/ Persaingan usaha.

Kordsa mendukung segala upaya untuk membangun struktur pasar yang kompetitif dalam masyarakat.

4.7 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Komunitas, Masyarakat dan Kemanusiaan

Kordsa menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pekerja, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat, bahwa Kordsa menjalankan usahanya dengan rasa hormat dan peduli terhadap lingkungan. Kordsa menerapkan strategi-strategi guna membangun bisnis yang sukses dan mencapai manfaat terbesar bagi seluruh pemangku kepentingan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kordsa terus meningkatkan praktiknya seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman baru dalam ilmu keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Kordsa mencapai kemajuan yang konsisten dan terukur dalam menerapkan komitmen ini di seluruh operasinya di seluruh dunia.

Kordsa berkomitmen untuk secara bertahap mengupayakan masa depan yang lebih baik dengan tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengutamakan teknologi bersih, mencegah pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah, mengurangi konsumsi energi dan emisi serta menggunakan air yang efisien dengan lebih efisien.

Kordsa menghargai dan menetapkan standar-standar yang berkaitan dengan pelestarian demokrasi, perlindungan dan penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang dinyatakan secara internasional, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan, persamaan kesempatan dan keberagaman, dan pelestarian lingkungan hidup; kegiatan pendidikan dan amal, pemberantasan kejahatan dan korupsi. Kordsa mengharapkan pemasok/mitra bisnisnya juga menunjukkan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip ini.

Pegawai Kordsa memelopori urusan sosial dengan kesadaran akan kewargaan korporasi yang baik dan tanggap serta berusaha berperan dalam lembaga swadaya masyarakat, dalam pelayanan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan publik. Pekerja Kordsa harus bertindak secara responsif dan sensitif di mana pun Kordsa beroperasi.

Pekerja Kordsa tidak boleh menawarkan dan menerima suap. Pekerja Kordsa harus bertindak sesuai dengan semua undang-undang antikorupsi yang berlaku dan tidak menawarkan ataupun menerima hadiah dalam bentuk produk atau layanan, dan lain-lain, di luar batas wajar yang diterima secara umum.

4.8 Tanggung Jawab Terhadap Nama “KORDSA” dan “SABANCI”

Mitra bisnis Kordsa, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya mempercayai Kordsa karena kompetensi profesional dan integritasnya. Kordsa berupaya menjaga reputasinya pada tingkat tertinggi.

Kordsa menawarkan jasanya dan memenuhi kewajibannya dalam kerangka kebijakan Kordsa, standar profesional, komitmen, dan kode etik.

Kordsa menawarkan layanan di bidang-bidang di mana perusahaan meyakini bahwa perusahaan memiliki atau akan memiliki kompetensi profesional; serta berupaya bekerja sama dengan pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan yang menunjukkan integritas dan legitimasi. Kordsa tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang merusak etika sosial, tidak menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, atau yang merusak lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Pekerja Kordsa tidak boleh menyampaikan pendapat pribadi, melainkan harus menyampaikan pandangan Kordsa di ruang publik dan dalam situasi di mana mereka dianggap mewakili Kordsa.

Pekerja Kordsa harus berhati-hati ketika mengungkapkan pendapat pribadinya terkait dengan tanggung jawab pekerjaannya di media atau platform media sosial lainnya karena pandangan mereka dapat dianggap sebagai pandangan Kordsa.

Dalam menghadapi situasi yang rumit dan dapat membahayakan Kordsa, Sabanci Holding, dan/atau Perusahaan-perusahaan dalam Grup Sabanci, karyawan Kordsa wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

II. KEBIJAKAN PENDUKUNG KODE ETIK KORDSA

1. Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan

Kordsa telah lama menganggap keselamatan dan kesehatan Pekerjaanya sebagai nilai yang sangat penting. Terdapat banyak undang-undang lokal, nasional, dan prinsip internasional yang dirancang untuk mempromosikan dan menciptakan tempat kerja yang aman. Kordsa berkomitmen untuk menetapkan standar industri tertinggi dalam bidang keselamatan dan kesehatan sebagai bagian dari pertumbuhan berkelanjutannya dan menegakkan serta bekerja keras untuk melampaui persyaratan hukum tersebut. Selain itu, pelatihan ekstensif dan berkelanjutan serta audit keselamatan rutin sangat penting untuk memahami dan mematuhi undang-undang keselamatan. Cedera/penyakit yang disebabkan oleh bahaya di tempat kerja diselidiki secara menyeluruh oleh lembaga pemerintah, sehingga sekali lagi perihal keselamatan & kesehatan dianggap merupakan hal yang utama.

Perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional memberikan banyak tanggung jawab yang mengikat secara hukum untuk perlindungan lingkungan. Selain itu, undang-undang lingkungan hidup mengharuskan lembaga penegak hukum terkait untuk menuntut pelanggaran hukum lingkungan hidup, yang konsekuensinya mencakup denda administratif dan tanggung jawab pidana. Kordsa menganggap serius kepatuhan lingkungan hidup dalam operasi industrinya. Undang-undang lingkungan hidup mengatur hampir setiap aspek kegiatan Kordsa, terutama aspek-aspek yang menyebabkan emisi material ke udara, tanah atau air. Kordsa sangat menyadari bahwa emisi material ke udara, tanah atau air; banyak kejadian seperti pelepasan dan tumpahan yang tidak disengaja, atau informasi baru yang diperoleh yang menunjukkan bahwa bahan kimia dapat menimbulkan ancaman kesehatan, harus dilaporkan kepada lembaga pemerintah dan bahwa pemerintah harus membuat sistem pemberitahuan terlebih dahulu sebelum Kordsa memproduksi atau mengimpor bahan kimia baru. Program pelatihan Pekerja yang ekstensif dan berkesinambungan, serta program yang efektif untuk memeriksa kinerja lingkungan demi akuntabilitas merupakan hal yang esensial.

Pedoman Pelaksanaan

- (a) Kordsa wajib mematuhi standar tertinggi dalam pengoperasian fasilitas yang aman serta perlindungan terhadap bumi, lingkungan, Pekerja, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan masyarakat di wilayah tempat Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Kordsa akan memperkuat usahanya dengan menjadikan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan bisnis, serta dengan terus berupaya menyelaraskan usahanya dengan harapan masyarakat.

- (b) Kordsa meyakini bahwa sebagian besar cedera dan penyakit akibat kerja, serta insiden keselamatan dan lingkungan, dapat dicegah, dan target kami adalah menekannya sampai dengan titik nol. Kordsa mengutamakan keselamatan di luar pekerjaan bagi para Pekerjaannya. Kordsa menilai dampak lingkungan dari setiap fasilitas yang diusulkan untuk dibangun dan dirancang, dioperasikan dan memelihara seluruh fasilitas dan peralatan transportasi sehingga aman dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dan lingkungan. Kordsa harus siap menghadapi keadaan darurat dan akan memberikan arahan untuk membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan kesiapan mereka menghadapi keadaan darurat.
- (c) Kordsa akan bergerak menuju *zero waste generation*. Bahan-bahan akan digunakan kembali dan didaur ulang untuk meminimalkan, mengurangi kebutuhan akan pengolahan atau pembuangan, dan untuk melestarikan sumber daya alam. Jika limbah dihasilkan, limbah tersebut akan ditangani dan dibuang dengan aman dan bertanggung jawab. Kordsa akan berupaya menuju nol emisi, dengan memberikan prioritas pada emisi yang mempunyai potensi risiko terbesar terhadap kesehatan dan lingkungan. Apabila praktik-praktik di masa lalu telah menciptakan kondisi yang memerlukan koreksi, Kordsa akan secara bertanggung jawab memperbaikinya.
- (d) Kordsa akan unggul dalam efisiensi penggunaan batu bara, minyak, gas alam, air, mineral dan sumber daya alam lainnya. Kordsa akan mengelola lahannya untuk meningkatkan habitat satwa liar.

Untuk mencapai tujuan Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan, Kordsa telah menetapkan Kebijakan SHE. Untuk informasi lebih lanjut mengenai SHE di Kordsa, silakan lihat Kebijakan SHE Kordsa. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau kekhawatiran sehubungan dengan persyaratan atau kegiatan SHE Kordsa, Anda dapat meminta panduan dari Manajer SHE Kordsa atau Manajer SHE di lokasi Anda masing-masing.

2. Para Pekerja Kordsa

2.1 Lingkungan Kerja yang Adil dan Bebas Pelecehan

Lingkungan kerja yang adil merupakan salah satu prioritas utama Kordsa. Dengan membangun lingkungan kerja yang adil, beragam dan inklusif, Kordsa meningkatkan komitmen, pengembangan dan kinerja Pekerja serta meningkatkan produktivitas dan inovasi. Hal ini juga berkontribusi terhadap terciptanya tempat kerja yang positif dimana pekerja Kordsa bekerja sama secara selaras dan harmonis.

Kordsa adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan usia, ras, etnis, kepercayaan, sekte, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal negara, identitas/ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, opini politik, jabatan militer, kecacatan atau kecacatan yang nyata atau dirasakan, agama atau karakteristik lain yang dilindungi hukum. Kebijakan ini berlaku untuk semua syarat dan ketentuan ketenagakerjaan termasuk, namun tidak terbatas pada perekrutan,

remunerasi, penempatan, promosi, disiplin, pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, penarikan kembali, pemindahan, cuti, tunjangan sosial, kompensasi dan pelatihan.

Dalam menjalankan bisnis Kordsa, Pekerja Kordsa harus menghormati keberagaman dan hak-hak rekan kerja mereka. Kordsa berkomitmen untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan agar karyawan dapat bekerja di lingkungan di mana privasi fisik, seksual, dan emosional mereka dilindungi.

Pelecehan dapat terjadi dalam bentuk di bawah ini yang mungkin melibatkan perilaku verbal atau non-verbal:

- *Pelecehan Seksual*

Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk diskriminasi dan merupakan tindakan ilegal. Didefinisikan secara luas, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual. Pelecehan ini dapat terjadi dalam dua bentuk: *quid pro quo* (imbal balik) dan pelecehan lingkungan yang tidak bersahabat.

- *Pelecehan Quid Pro Quo*

- (i) Ketundukan terhadap perilaku tersebut dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit sesuai dengan syarat atau ketentuan pekerjaan seseorang; atau
 - (ii) Kepatuhan terhadap atau penolakan terhadap perilaku tersebut oleh seseorang digunakan sebagai dasar keputusan ketenagakerjaan yang mempengaruhi individu tersebut.

- *Pelecehan Berupa Lingkungan yang Tidak Bersahabat*

Perilaku tersebut mempunyai tujuan atau dampak mengganggu kinerja seseorang secara tidak wajar atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

- *Penindasan, pelecehan verbal atau tertulis melalui e-mail, SMS, panggilan telepon dan lain-lain.*

Hal ini mungkin terkait dengan usia, ras, etnis, keyakinan, sekte, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal kebangsaan, identitas/ekspresi gender, asal kebangsaan, status perkawinan, kehamilan, status veteran, opini politik, status militer, status nyata atau nyata seorang Pekerja. persepsi disabilitas atau kecacatan, agama, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.

- *Mobbing (pelecehan psikologis)*

Hal ini didefinisikan sebagai tindakan mengintimidasi, menghina, mengecualikan, mengabaikan, kata-kata dan/atau perilaku yang tidak adil secara sistematis dan terus-menerus terhadap orang yang menjadi sasaran, oleh pemberi kerja atau satu atau lebih

Pekerja, yang dilakukan dengan itikad buruk dan dapat merugikan kepada pihak yang dirugikan. Hal ini juga dianggap sebagai pelecehan dan tidak dapat diterima.

- *Bentuk lain pelecehan*

Memperlihatkan atau menampilkan grafik, kartun, gambar, foto, atau benda yang eksplisit atau sugestif di tempat kerja terkait dengan karakteristik Pekerja yang dilindungi hukum.

Pernyataan atau ancaman yang menyiratkan, menghubungkan atau dapat ditafsirkan secara masuk akal untuk menyiratkan hubungan antara perilaku keagamaan atau seksual seorang Pekerja dan status pekerjaan mereka, potensi kemajuan, perlakuan terhadap gaji, atau tindakan ketenagakerjaan lainnya.

Aturan praktik berikut ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam membangun dan memelihara lingkungan kerja yang adil di Kordsa.

Untuk mencapai tujuan kepatuhan terhadap lingkungan kerja yang adil, Kordsa telah menetapkan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Berkelanjutan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait dengan lingkungan kerja yang adil di tempat kerja, Anda dapat meminta panduan dari Departemen Sumber Daya Manusia, Pejabat Kepatuhan Etika Lokal/Global di lokasi Anda.

2.2 Hak Asasi Manusia

Kordsa berkomitmen untuk memperkuat hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional sebagai peserta *United Nations Global Compact*. Kordsa menganggap serius kepatuhan terhadap semua deklarasi, standar, konvensi dan prinsip-prinsip internasional yang berlaku, terutama Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional, karena hal tersebut merupakan hal yang mendasar dalam menjalankan bisnis.

Mengingat dampak kebijakan hak asasi manusia yang terintegrasi dalam seluruh operasi bisnisnya, Kordsa menetapkan prioritas hak asasi manusia sebagai berikut:

- Kordsa menghapuskan segala bentuk kerja paksa, terikat, dan wajib kerja.
- Dilarang keras mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perdagangan manusia tidak pernah ditoleransi.
- Kordsa berkomitmen terhadap lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan bebas pelecehan bagi semua orang, memastikan Pekerja Kordsa menikmati hak-hak Pekerjaanya secara penuh dan sebagaimana mestinya.

- Pekerja Kordsa mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat Pekerja dan melakukan perundingan bersama sebagaimana diizinkan oleh undang-undang terkait.
- Kordsa peduli terhadap kepuasan Pekerja dan meningkatkan pengembangan pribadi dan Pekerjaan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.
- Kordsa memperlakukan seluruh Pekerjaannya dengan adil. Ia bertindak sesuai dengan standar perburuhan internasional. Semua Pekerja mempunyai hak atas upah yang adil dan jam kerja yang wajar serta istirahat yang wajar.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Kordsa, bertujuan untuk mematuhi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional dan seluruh peraturan di negara tempat beroperasi Kordsa, serta menjaga hak-hak para Pekerjaannya.
- (b) Kordsa mengembangkan metode kerja yang mendukung untuk menciptakan suasana kerja yang sejalan dengan hak asasi manusia.
- (c) Kordsa memantau dan menjaga perlindungan hak asasi manusia bagi sub-kontraktor dan pemasoknya dalam rantai nilai melalui kontrak pemasok.
- (d) Sebagai bagian dari kebijakan pertumbuhan berkelanjutan, Kordsa akan melakukan penilaian mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut pada saat investasi dilakukan melalui keterlibatan mitra bisnis.

Untuk mencapai tujuan kepatuhan penuh terhadap Hak Asasi Manusia, Kordsa telah menetapkan Kebijakan Hak Asasi Manusia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia, Anda dapat meminta panduan dari Departemen Sumber Daya Manusia, Pejabat Kepatuhan Etika Lokal/Global di lokasi Anda.

2.3 Privasi dan Kerahasiaan Pekerja

Pekerja Kordsa tidak boleh menggunakan peralatan perusahaan, komputer, email, telepon, pesan suara untuk tujuan apa pun selain bisnis. Penggunaannya harus profesional dan tidak melanggar Kode Etik Kordsa dan kebijakan Kordsa. Perlu dicatat bahwa dalam hal terjadi penyelidikan internal atau ketidakpatuhan terhadap komunikasi elektronik Kode Etik Kordsa, kegiatan dapat diakses, ditinjau dan dipantau dengan memenuhi seluruh persyaratan privasi data dan kebijakan Kordsa.

Untuk mencapai kepatuhan terhadap tujuan privasi pribadi, Kordsa telah mengembangkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi, Kebijakan Keamanan Informasi, Kebijakan Penggunaan Internet dan Email,

Kebijakan Penggunaan Peralatan Seluler, Kebijakan Kontrol Akses. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran sehubungan dengan persyaratan atau aktivitas privasi, Anda dapat meminta panduan dari Departemen Hukum dan Kepatuhan Global Kordsa atau Departemen Hukum dan Kepatuhan di situs Anda masing-masing.

3. Aset Perusahaan dan Integritas Finansial

3.1 Pengendalian Internal dan Integritas Laporan

Kordsa telah menetapkan standar dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa aset dilindungi dan digunakan sebagaimana mestinya serta seluruh catatan dan laporan keuangan adalah akurat dan dapat diandalkan. Semua laporan keuangan Kordsa, catatan akuntansi, laporan penelitian, laporan penjualan, rekening pengeluaran, catatan waktu dan dokumen lainnya harus dibuat secara akurat dan jelas mewakili fakta-fakta yang relevan atau sifat sebenarnya dari suatu transaksi. Pekerja turut bertanggung jawab untuk memelihara dan mematuhi pengendalian internal yang disyaratkan. Akuntansi dan dokumentasi yang tidak tepat serta pelaporan keuangan yang curang tidak hanya bertentangan dengan kebijakan Kordsa namun juga mungkin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan akuntansi dalam peraturan perundang-undangan di tempat kita beroperasi. Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab pribadi, baik perdata maupun pidana, serta sanksi terhadap Kordsa.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Kesalahan klasifikasi jumlah yang disengaja antara biaya atau modal, dengan sengaja mempercepat atau menunda biaya atau pendapatan agar lebih tepat tercermin dalam periode berjalan, kesalahan klasifikasi yang disengaja atas persediaan yang tidak dapat dijual sebagai produk jadi yang dapat diterima, dan pemalsuan laporan perjalanan dan pengeluaran yang disengaja adalah contoh pelanggaran prinsip akuntansi.
- (b) Semua rekening dan catatan harus didokumentasikan dengan cara yang secara jelas menggambarkan dan mengidentifikasi sifat sebenarnya dari transaksi bisnis, aset, kewajiban atau ekuitas, dan mengklasifikasikan dan mencatat entri pada pembukuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional ("IFRS").
- (c) Catatan, entri atau dokumen tidak boleh palsu, terdistorsi, menyesatkan, salah arah, sengaja tidak lengkap atau disembunyikan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Integritas Keuangan, Anda dapat merujuk ke Standar Pengendalian Internal dan Manual Akuntansi.

3.2 Penggunaan Sumber Daya Kordsa

Dalam hal pemanfaatan sumber daya atas nama Kordsa, kepentingan Kordsa harus diperhatikan. Aset dan sumber daya Kordsa tidak boleh digunakan di luar Perusahaan berdasarkan nama apapun, atau atas nama atau untuk manfaat setiap pihak lain, kecuali kepentingan Kordsa dilindungi dan dijamin.

Selain itu, Pekerja Kordsa tidak boleh terlibat dalam aktivitas apa pun selain kepentingan Kordsa. Seluruh Pekerja Kordsa harus mematuhi prinsip "pemanfaatan seluruh sumber daya secara efisien".

Penggunaan sumber daya secara efektif untuk kepentingan Kordsa memerlukan pemanfaatan waktu yang tepat. Selama jam kerja, Pekerja Kordsa harus menggunakan waktunya secara efektif, dan tidak menghabiskan waktunya untuk urusan pribadi. Manajer tidak diperbolehkan untuk memberikan tugas pribadi mereka kepada pekerja.

Pada prinsipnya, tamu dan janji temu pribadi tidak diperkenankan selama jam kerja. Pekerja harus melakukan pertemuan, webinar dan wawancara dengan pengunjung/peserta penting sesuai dengan subjek kunjungan/pertemuan, dan dalam waktu yang wajar tidak mengganggu alur bisnis.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pemanfaatan sumber daya Kordsa, Anda dapat merujuk pada Kebijakan Kekayaan Intelektual dan Kebijakan Keamanan Informasi.

3.3 Perlindungan Aset dan Informasi Kordsa

Informasi merupakan salah satu aset terpenting yang akan digunakan Kordsa dalam mewujudkan visi "Terinspirasi untuk Memperkuat Kehidupan". Meskipun perundang-undangan nasional memiliki pendekatan yang berbeda terhadap rahasia dagang, perjanjian internasional seperti NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara), GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan) dan TRIPS (Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual) termasuk ketentuan-ketentuan dan menetapkan standar-standar untuk melindungi hal-hal tersebut.

Pekerja Kordsa harus selalu berhati-hati dengan rahasia dagang karena penyalahgunaannya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana pada individu/perusahaan tergantung pada keadaan. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab bersama Kordsa dan Pekerjaannya untuk mempertimbangkan dengan cermat pengungkapan, penggunaan, dan pelestarian informasi rahasia tersebut.

Aturan praktik berikut ini menjelaskan informasi rahasia untuk Kordsa, dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus dianut oleh Pekerja mengenai informasi rahasia.

Aturan Pelaksanaan

Informasi rahasia termasuk, namun tidak terbatas pada; merek, dan hak intelektual lainnya milik Kordsa, basis data yang diberi kode, ditemukan, dikembangkan, atau digunakan oleh Pekerja Kordsa, termasuk segala jenis inovasi, proses, produk yang tidak diumumkan, hasil eksplorasi atau penelitian, iklan, rencana (pemasaran, produk, teknis), strategi bisnis, kemitraan strategis, kontrak yang tertunda dan informasi tentang kemitraan, informasi keuangan, informasi personil, daftar pelanggan, desain produk, pengetahuan, spesifikasi, identitas pelanggan potensial atau aktual, informasi tentang pemasok, dan semua informasi tersebut baik tertulis, grafis, atau dapat dibaca pada mesin dan informasi dalam kerangka "perjanjian kerahasiaan" yang dibuat dengan pihak ketiga.

Prinsip-prinsip mengenai informasi rahasia dinyatakan di bawah ini:

- (a) Informasi rahasia tidak boleh diungkapkan, tanpa izin yang semestinya, kepada siapa pun yang tidak dipekerjakan oleh Kordsa, atau kepada Pekerja yang tidak memerlukan informasi tersebut.
- (b) Informasi rahasia tidak boleh diubah, disalin, atau dimusnahkan. Tindakan yang diperlukan diambil untuk melestarikan, menyimpan, dan melindunginya. Modifikasi pada informasi dicatat dengan tanggal.
- (c) Berkas rahasia tidak boleh dikeluarkan dari lokasi Kordsa. Untuk dokumen rahasia yang harus dibawa keluar dari kantor, persetujuan dari orang yang bertanggung jawab atau manajemen puncak harus diperoleh.
- (d) Kata sandi, kode pengguna, dan data pengenalan serupa yang digunakan untuk mengakses informasi Kordsa dijaga kerahasiaannya dan tidak diungkapkan kepada siapa pun selain pengguna yang berwenang.
- (e) Informasi rahasia milik Kordsa tidak boleh dibicarakan di ruang makan, kafetaria, lift, kendaraan layanan transportasi atau tempat umum serupa dan tidak dibagikan di platform media sosial dan aplikasi telepon seluler. Hanya Pekerja yang berwenang yang dapat berbagi informasi di media sosial dan aplikasi telepon seluler dalam lingkup yang diperbolehkan.
- (f) Informasi rahasia diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kerahasiaannya, dan hal ini disebutkan dengan jelas dalam isi informasi. Pekerja Kordsa harus mengetahui tingkat kerahasiaan informasi yang diterima sesuai dengan tugasnya, dan bertindak sesuai dengan itu. Jika terdapat ketidakpastian mengenai tingkat kerahasiaan, tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi harus diterapkan dan apabila diperlukan, konsultasikan hal ini dengan manajer terkait.
- (g) Jika demi kepentingan Kordsa, pembagian informasi Kordsa dengan individu dan/atau organisasi pihak ketiga dipertanyakan, suatu perjanjian kerahasiaan mengenai pembagian informasi harus ditandatangani atau pernyataan kerahasiaan secara tertulis harus diterima dari pihak lain

sebelum informasi rahasia diungkapkan, untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut menyadari tanggung jawab mereka dalam hal keamanan dan perlindungan aset-aset tersebut.

- (h) Gaji/upah, tunjangan tambahan, dan informasi Pekerja serupa yang mencerminkan kebijakan Kordsa dan bersifat rahasia bagi perorangan dan tidak boleh diungkapkan kepada siapa pun selain orang yang berwenang. Informasi mengenai Pekerja Kordsa harus disampaikan dengan cara yang bersifat rahasia kepada individu tersebut. Dilarang keras bagi personil untuk mengungkapkan hal ini kepada orang lain, atau memberikan tekanan pada Pekerja lain agar informasi tersebut diungkapkan.
- (i) Peraturan privasi data terkait dipatuhi untuk perlindungan data pribadi.
- (j) Tanggung jawab etika di atas atas kerahasiaan akan terus berlanjut bahkan setelah pemutusan hubungan kerja.

Perlindungan dan penggunaan yang tepat atas aset Kordsa, termasuk informasi hak milik, merupakan tanggung jawab mendasar setiap Pekerja. Pekerja harus mematuhi program keamanan lokasi untuk melindungi properti fisik dan aset lainnya dari penggunaan atau pemindahan tanpa izin, serta dari kerugian akibat tindakan kriminal atau pelanggaran kepercayaan.

4. Hubungan Dengan Rekan Bisnis dan Badan Pemerintahan

4.1 Memberi dan Menerima Hadiah

Kordsa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang adil dan jujur. Kordsa dengan tegas melarang suap komersial dan pembayaran apa pun kepada pejabat pemerintah. Oleh karena itu, Pekerja Kordsa harus menahan diri dari mencari atau menerima hadiah, keuntungan, bantuan atau hiburan, untuk diri mereka sendiri atau orang lain, yang dapat mempengaruhi keberpihakan, keputusan bisnis dan perilaku mereka; dan dari menawarkan hadiah, manfaat, bantuan atau hiburan kepada pihak ketiga dan organisasi yang mungkin dianggap mempengaruhi keberpihakan, keputusan bisnis, dan perilaku pihak ketiga. Demikian pula, Pekerja Kordsa tidak boleh mencari atau menerima pinjaman (selain pinjaman konvensional dengan harga pasar dari lembaga pemberi pinjaman) dari orang atau organisasi bisnis mana pun yang melakukan atau berupaya melakukan bisnis dengan, atau merupakan pesaing Kordsa.

Kepatuhan yang ketat terhadap peraturan ini akan melindungi Kordsa dan Pekerjaanya dari kritik, litigasi, atau rasa malu yang mungkin diakibatkan oleh dugaan atau konflik kepentingan nyata atau praktik tidak etis.

Aturan pelaksanaan yang diberikan di bawah ini mendefinisikan kerangka kerja dalam hal pertukaran hadiah antara Pekerja Kordsa dengan individu dan organisasi pihak ketiga yang memiliki hubungan

bisnis, dan menetapkan prinsip-prinsip terkait untuk diikuti Pekerja dalam situasi tersebut.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Pekerja Kordsa dilarang menerima manfaat atau hadiah apa pun, dengan atau tanpa nilai ekonomi, yang dapat mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi ketidakberpihakan, kinerja, dan pengambilan keputusan mereka dalam menjalankan tugasnya.
- (b) Pekerja Kordsa boleh menerima dan/atau memberikan hadiah sebagaimana diuraikan dalam Bagian (c) di bawah, atau boleh menerima untuk menjalani praktik khusus dengan syarat bahwa mereka:
 - mematuhi target bisnis organisasi,
 - mematuhi undang-undang yang berlaku, dan
 - tidak boleh mempermalukan Kordsa jika hadiah tersebut diungkapkan kepada publik.
- (c) Asalkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Bagian (b) di atas dipenuhi;
 - Pekerja Kordsa dapat menawarkan dan menerima hiburan, hadiah, dan jamuan makan yang 'wajar' sesuai dengan standar yang dapat diterima dalam lingkungan bisnis, dan dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip dalam tabel wewenang Kordsa.
 - Penghargaan, plakat, dan lain-lain yang bernilai simbolis dan bukan dalam bentuk uang dapat diterima sebagai peringatan atas partisipasi Anda dalam seminar dan organisasi serupa untuk mewakili Kordsa.
- (d) Kasus-kasus yang disebutkan di atas dan hadiah, manfaat, hari libur, diskon, dll. lainnya selain mata uang apa pun tidak memerlukan persetujuan jika hal tersebut sesuai dengan ketentuan Bagian (b) dan jika total nilai hadiah yang diterima Di setiap tahun kalender dari masing-masing individu/perusahaan tidak melebihi USD 100 atau setara.
- (e) Tidak diperkenankan menerima hadiah atau manfaat yang secara tersurat maupun tersirat memerlukan timbal balik.
- (f) Menerima, memberi, atau menyarankan suap dan/atau komisi tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.
- (g) Pekerja Kordsa tidak diperbolehkan menerima uang tunai atau setara kas (misalnya saham atau bentuk surat berharga lainnya) dalam jumlah berapa pun atau meminjam uang dari kontraktor, pemasok, konsultan, pesaing atau pelanggan; atau meminta atau menerima orang-orang dan/atau organisasi

tersebut untuk membayar biaya perjalanan, biaya aktivitas, atau pengeluaran serupa.

- (h) Hadiah dan materi promosi yang disediakan oleh Kordsa untuk pelanggan, penyalur, atau pihak ketiga lainnya dalam hubungan bisnis harus disetujui oleh manajemen Kordsa. Distribusi hadiah dan materi promosi yang disetujui ini tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut.
- (i) Dengan syarat bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam Bagian (b) dipenuhi, Kordsa dapat menerima produk dan jasa yang sesuai sebagai hadiah; dan produk serta layanan yang dipandang sesuai dengan budaya penerimanya dan nilai-nilai etika dapat diberikan sebagai hadiah dengan sepengetahuan dan persetujuan manajemen.
- (j) Dalam kasus-kasus luar biasa dimana budaya setempat mengharuskan pertukaran hadiah yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh kebijakan Kordsa, hadiah-hadiah tersebut hanya dapat diterima atas nama Kordsa dan atas persetujuan manajemen. Dalam semua kasus, pertukaran hadiah harus dilakukan sesuai dengan budaya setempat.
- (k) Catatan akuntansi dan dokumentasi pendukung yang mencerminkan hadiah, bantuan, dan hiburan kepada orang lain harus dinyatakan secara akurat, termasuk catatan yang tepat, jelas, dan deskriptif. Prosedur untuk otorisasi dan pencatatan atas pembayaran-pembayaran tersebut, apa pun bentuk atau caranya, harus ditetapkan oleh Kepala Pejabat Keuangan Kordsa.
- (l) Pembayaran atau apa pun yang bernilai tidak boleh ditawarkan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga yang bertindak atas nama Kordsa untuk memperoleh keuntungan komersial apa pun. Terkait dengan (i) keputusan pejabat pemerintah, baik mengenai apakah atau dengan ketentuan apa memberikan bisnis baru kepada atau melanjutkan bisnis dengan pihak tertentu, atau **(ii)** tindakan apa pun yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mendorong keputusan pemberian bisnis baru kepada atau kelanjutan bisnis dengan pihak tertentu.
- (m) Selain hal-hal tersebut di atas, tidak ada Pekerja Kordsa yang akan mengalami penurunan pangkat, denda atau akibat merugikan lainnya karena menolak membayar suap meskipun penolakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian usaha bagi Kordsa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai memberi dan menerima hadiah, silakan merujuk pada Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Suap Kordsa. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait pemberian dan penerimaan hadiah, Anda dapat meminta panduan dari Pejabat Kepatuhan Etika Lokal di lokasi Anda atau Pejabat Kepatuhan Etika Global.

4.2 Komisi, Rabat, Diskon

Komisi, rabat, diskon, kredit, dan tunjangan terkait penjualan merupakan tawaran bisnis yang biasa, namun perhatian yang cermat diperlukan untuk menghindari pembayaran ilegal atau tidak etis dan untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai kontrol pertukaran mata uang dan peraturan perpajakan. Pembayaran bujukan bisnis tersebut harus bernilai wajar, dapat dipertanggungjawabkan secara kompetitif, didokumentasikan dengan baik, dan diberikan kepada badan usaha yang kepadanya perjanjian penjualan atau tagihan asli dibuat/diterbitkan.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Sehubungan dengan penjualan oleh Kordsa, komisi, rabat, diskon, kredit dan tunjangan harus dibayar atau diberikan hanya oleh Grup Kordsa yang bersangkutan, dan pembayaran tersebut harus:
 - mempunyai hubungan yang wajar dengan nilai barang yang diserahkan atau jasa yang diberikan,
 - melalui cek atau transfer bank kepada badan usaha tertentu yang membuat perjanjian atau kepada siapa faktur penjualan asli diterbitkan – bukan kepada pejabat, Pekerja, atau agen dari badan tersebut atau kepada badan usaha terkait,
 - hanya dilakukan di negara tempat usaha badan tersebut, dan
 - didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan menjelaskan secara jelas sifat dan tujuan transaksi.
- (b) Apabila Kordsa diharuskan membayar suatu komisi, kredit, rabat atau kewajiban lainnya kepada pihak ketiga, atau kepada penerima pembayaran atau banknya di negara selain tempat usaha orang tersebut, atau dalam mata uang yang tidak lazim, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan hanya jika, selain memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas, kriteria berikut ini terpenuhi:
 - Tidak ada satu pun hal dalam transaksi kami dengan penerima pembayaran yang mengindikasikan adanya pelanggaran undang-undang kontrol pajak atau pertukaran atau tujuan ilegal lainnya,
 - Penerima pembayaran harus mengajukan permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dalam badan usaha yang menyebutkan cara dan tempat pembayaran, dan
- (c) Melakukan pembayaran tersebut bukanlah tindakan ilegal bagi Kordsa sebagai pemasok atau pembayar. Apabila informasi mengenai legalitas pembayaran tersebut tidak tersedia dari sumber lain seperti bank, Departemen Hukum dan Kepatuhan Global akan, berdasarkan permintaan, menghubungi penasihat

setempat untuk mendapatkan panduan yang sesuai. Namun, dalam semua kasus, tidak boleh ada pemalsuan, penyajian yang keliru, atau penagihan berlebihan yang disengaja yang tercermin dalam dokumen apa pun (termasuk faktur, dokumen konsuler, *letter of credit*, dll.) yang terlibat dalam transaksi. Hal ini mencakup penyembunyian atau penghilangan dokumen atau informasi dalam dokumen atau penyesatan dokumen secara sengaja.

- (d) Perjanjian bagi Kordsa untuk membayar komisi, rabat, kredit, diskon atau tunjangan harus dibuat secara tertulis. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka pengaturan pembayaran harus didukung dengan nota penjelasan yang disiapkan oleh unit bisnis dan/atau fungsi yang menyetujuinya.
- (e) Komisi, rabat, kredit, diskon/potongan atau tunjangan yang dibayarkan atau diberikan oleh Kordsa sesuai dengan persyaratan perdagangan standar untuk industri, harga katalog, atau prosedur standar normal lainnya dianggap telah ditetapkan secara tertulis dan tidak perlu dibuat atau didokumentasikan dalam suatu perjanjian tertulis atau memorandum untuk disimpan.
- (f) Pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh Kordsa tunduk pada pertimbangan yang sama seperti disebutkan di atas sehubungan dengan pembayaran komisi, dll., kecuali pembayaran yang dilakukan di negara di mana produk tersebut dikirimkan atau jasa yang diberikan oleh vendor tidak, pada hakekatnya, dianggap tunduk pada peninjauan khusus atau persyaratan permintaan pembayaran tertulis dari petugas penerima pembayaran kecuali keadaan menunjukkan bahwa cara pembayaran tersebut mungkin ilegal atau tidak etis.

4.3 Persaingan Usaha dan Anti- Monopoli

Di pasar bebas, hubungan ekonomi terutama didasarkan pada persaingan yang bebas dan adil, dengan kata lain, perusahaan terlibat dalam perlombaan ekonomi berdasarkan keputusan mereka yang bebas dan independen. Oleh karena itu, Kordsa berkomitmen secara global terhadap persaingan yang bebas dan adil sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara-negara terkait dimana Kordsa beroperasi.

Secara umum, sebagian besar undang-undang persaingan dan antimonopoli yang berlaku di tempat Kordsa menjalankan bisnisnya melarang perjanjian atau tindakan yang dapat membatasi perdagangan atau mengurangi persaingan. Pelanggaran mencakup perjanjian antar pesaing untuk menetapkan atau mengendalikan harga, untuk memboikot pemasok atau pelanggan tertentu untuk mengalokasikan produk, wilayah atau pasar untuk membatasi produksi atau penjualan produk, penyalahgunaan posisi dominan untuk bertukar informasi rahasia yang strategis.

Pelanggaran tersebut berpotensi mengakibatkan sanksi dan denda terhadap Kordsa, hilangnya reputasi serta tanggung jawab pribadi Pekerja. Selain hal-hal tersebut di atas, Kordsa menyadari bahwa jika kondisi yang ditetapkan oleh undang-undang persaingan usaha terkait yang berlaku terpenuhi, merger & akuisisi mungkin tunduk pada kendali otoritas persaingan usaha terkait.

Kordsa sangat mementingkan kepatuhan terhadap undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha yang berlaku di semua negara di mana Kordsa menjalankan bisnisnya, termasuk namun tidak terbatas pada, undang-undang dan peraturan praktik perdagangan yang berhubungan dengan monopoli, persaingan tidak sehat, pembatasan perdagangan dan persaingan, serta hubungan dengan pesaing dan pelanggan.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Perhatian khusus harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dengan perwakilan perusahaan lain tidak dipandang dan tidak akan ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang antimonopoli.
- (b) Pekerja Kordsa harus menahan diri untuk tidak bertukar informasi dengan pesaing sehubungan dengan harga, metode atau kebijakan penetapan harga, margin, kapasitas produksi atau pasokan atau syarat atau ketentuan penjualan dan menghadiri setiap pertemuan dengan pesaing di mana informasi tersebut akan dipertukarkan. Pekerja Kordsa harus memperhatikan bahasa yang mereka gunakan saat berkomunikasi secara internal dan eksternal.
- (c) Dilarang keras mencapai kesepakatan apa pun dengan pesaing mengenai penentuan harga atau elemen harga apa pun (diskon, rabat, dll.) atau dalam menetapkan atau mengurangi produksi atau kapasitas;
- (d) Pekerja Kordsa harus menggunakan sumber daya, tren dan statistik yang sah, beretika, dan tersedia untuk umum untuk mencegah terjadinya operasi Kordsa dengan memasukkan informasi strategis pihak lain secara tidak patut atau mengganggu persaingan usaha;
- (e) Bernegosiasi atau mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain yang beroperasi di pasar yang sama yang menetapkan ketentuan-ketentuan non-persaingan mengenai pasar, produk, pelanggan tertentu tertentu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan persaingan usaha dan tidak akan ditoleransi oleh Kordsa;
- (f) Segala jenis perjanjian yang mengandung eksklusivitas atau klausul serupa harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Departemen Hukum dan Kepatuhan Global sebelum berdiskusi dengan pelanggan atau pemasok.

- (g) Kordsa menilai posisi pasarnya secara teratur dan menjalankan bisnisnya dengan tekun agar tidak mengeksploitasi pelanggan, pemasok atau pesaing atau mengeluarkan mereka dari pasar.
- (h) Program pelatihan yang ekstensif dan berkesinambungan diselenggarakan bagi Pekerja di bidang penjualan, pemasaran dan aktivitas terkait serta bagi Pekerja lain yang Pekerjaannya membuat mereka berhubungan dengan pesaing. Pekerja diharapkan untuk memberi tahu Manajer mereka dan Departemen Hukum dan Kepatuhan Global jika mereka secara tidak sengaja terlibat dalam komunikasi terlarang yang berpotensi mengarah pada pelanggaran.

Kebijakan Kordsa sehubungan dengan kepatuhan antirust dituangkan dalam Kebijakan Persaingan Usaha bersama dengan Pedoman Kepatuhan Persaingan Usaha. Kebijakan ini harus ditinjau oleh seluruh Pekerja di bidang pemasaran dan aktivitas terkait serta oleh Pekerja lain yang Pekerjaannya membuat mereka berhubungan dengan pesaing.

4.4 Konflik Kepentingan

Pekerja Kordsa diwajibkan untuk menghindari situasi dan hubungan yang melibatkan konflik kepentingan yang nyata atau mungkin terjadi antara kepentingan pribadinya dan kepentingan Kordsa. Pekerja diharuskan memikul tanggung jawab utama untuk menghindari penggunaan sumber daya, nama, identitas dan kekuasaan Kordsa untuk keuntungan pribadi dan menghindari situasi yang mungkin berdampak negatif pada reputasi Kordsa dan citra publik. Aturan pelaksanaan berikut ini menjelaskan situasi dan/atau hubungan yang melibatkan konflik kepentingan yang mungkin dialami oleh Pekerja Kordsa ketika menjalankan tugas perusahaan atau dalam kehidupan pribadi mereka karena hubungan bisnis tertentu, dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh Pekerja dalam situasi tersebut.

Aturan Pelaksanaan

Kegiatan Yang Dapat Menyebabkan Konflik Kepentingan

Seluruh Pekerja Kordsa diwajibkan untuk sepenuhnya mematuhi situasi yang didefinisikan di bawah ini sebagai kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah ini. Kordsa melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong Pekerja agar mematuhi prinsip-prinsip ini.

i. Keterlibatan dalam Kegiatan yang Mungkin Menimbulkan Konflik Kepentingan

Pekerja tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan bisnis dengan anggota keluarga, teman, atau pihak ketiga yang

menawarkan keuntungan timbal balik atau non-timbal balik. Misalnya, seorang Pekerja yang memiliki wewenang pembelian harus menghindari berbisnis dengan pemasok yang mempekerjakan anggota keluarganya. Keadaan luar biasa memerlukan sepengetahuan dan persetujuan Pimpinan Perusahaan. Dalam hal yang sama, Pekerja Kordsa juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin timbul karena anggota keluarga mereka bekerja untuk pesaing.

Pekerja tidak boleh mengambil keuntungan dari *insider trading*, termasuk memperdagangkan saham di Bursa Efek, dan tidak boleh menawarkan cara kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Pekerja tidak boleh, atas nama apa pun, bekerja pada seseorang dan/atau organisasi selama atau di luar jam kerja dengan bayaran atau keuntungan serupa, atau melakukan aktivitas secara langsung atau tidak langsung, yang mungkin mengharuskan mereka diklasifikasikan sebagai "pedagang" atau "pedagang".

Namun demikian, Pekerja Kordsa dapat bekerja pada pihak ketiga dan/atau suatu organisasi dengan imbalan pembayaran atau manfaat serupa di luar jam kerja dengan ketentuan bahwa aktivitas tersebut:

- tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya saat ini di Kordsa,
- mematuhi peraturan etika Kordsa lainnya dan kebijakan yang mendukung peraturan tersebut,
- tidak memberikan dampak negatif terhadap kinerja pegawai Kordsa.
- dilaksanakan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Manajemen sebagaimana ditentukan di bawah ini.

Persetujuan bagi posisi CEO/General Manager serta semua posisi yang melapor langsung kepada CEO/General Manager diberikan oleh CEO Sabanci Holding setelah mempertimbangkan pendapat atasan dari manajer tersebut dan Komite Etik, sedangkan untuk seluruh karyawan lainnya, persetujuan diberikan oleh CEO/General Manager Perusahaan berdasarkan pendapat Komite Etik.

Pekerja Sabanci holding dan Sabanci grup tidak boleh bertindak sebagai anggota dewan atau auditor di organisasi selain Kordsa atau Perusahaan Induk Sabanci tanpa persetujuan Dewan Direksi Kordsa, dan tidak boleh menerima posisi pada pesaing atau perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Kordsa.

Mereka boleh bekerja pada organisasi amal nirlaba dan universitas serta organisasi non-pemerintah untuk tujuan tanggung jawab sosial dan amal, selama hal-hal tersebut tidak menghalangi Pekerjaan mereka di Kordsa.

Manajer yang mengambil keputusan ketenagakerjaan tidak boleh terlibat dalam proses seleksi teman atau anggota keluarga untuk posisi terbuka di Kordsa atau mempekerjakan pasangannya, kerabat dekat, dan kerabat dari orang-orang tersebut.

Pekerja dapat memberikan pidato dan menulis artikel profesional dengan topik yang tidak mengganggu Kordsa atau operasionalnya, dan tidak bertentangan dengan kebijakan Perusahaan. Persetujuan CEO/General Manager diperlukan untuk menggunakan nama Perusahaan dalam kegiatan ini. Setiap pegawai Kordsa yang akan memberikan pidato dan menulis artikel profesional dengan mengacu pada Kordsa, kegiatan dan proyek yang telah mereka ikuti dalam lingkup Pekerjaannya harus memberitahukan kepada Kepala Komunikasi Korporat dan mendapatkan persetujuan dari CEO/General Manager, Chief Officer departemen masing-masing dan Chief Corporate Communications sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

Para Manajer tidak boleh meminta Pekerja mana pun untuk terlibat dalam aktivitas politik apa pun atau menjadi anggota partai politik mana pun. Pekerja Kordsa tidak boleh mengemukakan pandangan politik apa pun di dalam atau di sekitar properti Kordsa. Ketika pegawai mengambil tanggung jawab di partai politik mana pun, mereka harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Pekerja Kordsa tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik apa pun selama jam kerja atau menggunakan waktu rekan kerja mereka untuk aktivitas tersebut.
- Pekerja Kordsa tidak boleh menggunakan nama Kordsa, posisi dan jabatan mereka, maupun sumber daya Kordsa untuk kegiatan politik mereka.

Pekerja dapat secara pribadi memberikan sumbangan finansial atau non-finansial kepada pihak ketiga di luar Kordsa dan dapat aktif dalam organisasi amal. Pekerja Kordsa tidak boleh menggunakan nama Kordsa untuk ikut serta dalam organisasi amal dan koperasi dan mereka harus bertindak atas nama diri mereka sendiri.

ii. Pelanggaran Profesional

Setiap tindakan Pekerja yang mengakibatkan kerugian bagi Kordsa melalui penggunaan wewenangnya karena kelalaian atau kelalaian atau demi kepentingan dirinya sendiri dan/atau kerabatnya tidak dapat ditoleransi.

Pekerja Kordsa tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari aktivitas pembelian dan penjualan serta kontrak dimana Kordsa menjadi salah satu pihak di dalamnya.

Pekerja tidak boleh terlibat dalam tindakan atau perilaku yang melanggar hukum atau bertentangan dengan Kode Etik dan kebijakan Kordsa.

iii. Hubungan dengan Pelanggan, Pemasok, Mitra Bisnis dan lain-lain

Hubungan-hubungan usaha pribadi tidak dapat dilakukan dan hutang pribadi dan/atau barang/jasa tidak boleh diterima dari pelanggan, kontraktor, atau pemasok Kordsa dan orang dan/atau organisasi lain yang mempunyai hubungan komersial dengan Kordsa. Hutang pribadi dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa tidak dapat diberikan kepada orang lain dan/atau organisasi yang mempunyai hubungan komersial dengan Kordsa.

Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan pelanggan, bahkan jika menyangkut keuntungan pelanggan, tidak ada transaksi yang dapat dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelanggan, dan bahkan jika menyangkut manfaat Kordsa, kelemahan pelanggan tidak boleh dieksploitasi dan keuntungan tidak boleh diambil dengan memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar kepada pelanggan.

Pekerja Kordsa tidak boleh mengajukan permintaan hadiah, baik tersurat maupun tersirat, dari orang dan/atau organisasi mana pun yang mempunyai hubungan bisnis, dan tidak boleh menerima hadiah, uang, cek, properti, liburan gratis, diskon khusus, dan sebagainya yang mungkin menempatkan Kordsa di bawah kewajiban apa pun. Bantuan atau sumbangan pribadi tidak dapat diterima dari orang atau organisasi mana pun yang mempunyai hubungan bisnis dengan Kordsa. Dalam situasi-situasi tersebut Penerimaan Hadiah harus mengacu kepada point 4.1 diatas.

iv. Hubungan dengan Media

Komunikasi eksternal yang terbuka, transparan dan jujur memainkan peran penting dalam membangun rasa saling percaya dan percaya diri dengan publik. Oleh karena itu, penting bagi Kordsa untuk melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan profesional melalui juru bicara yang ditunjuk atas nama Kordsa.

Oleh karena itu, pegawai Kordsa dilarang berbicara, berpidato atau mempublikasikan berita atas nama Kordsa tanpa izin. Memberikan pernyataan atau wawancara kepada organisasi media mana pun, berpartisipasi dalam seminar, konferensi, dll. sebagai pembicara memerlukan persetujuan dari Kepala Komunikasi Korporat. Selain itu, keuntungan pribadi tidak boleh diperoleh dari aktivitas tersebut.

Pekerja Kordsa harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak boleh menggunakan media sosial untuk berbicara atas nama Kordsa.

v. Mewakili Kordsa

Segala biaya yang harus dibayar karena Pekerjaan yang dilakukan sebagai perwakilan Kordsa di asosiasi mana pun, di serikat Pekerja dan organisasi non-pemerintah yang serupa, harus disumbangkan ke lembaga terkait atau saluran lain sesuai arahan lembaga tersebut.

Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pegawai yang mewakili Kordsa karena memberikan pidato pada seminar atau layanan serupa juga harus disumbangkan kepada organisasi, atau ke saluran-saluran yang diarahkan oleh organisasi. Orang-orang ini dapat menerima penghargaan, plakat, dll. dengan nilai simbolis yang diberikan sebagai peringatan hari tersebut.

4.5 Pembatasan - pembatasan Perdagangan, Pengendalian Ekspor dan Impor dan Undang-Undang tentang Boikot

Kordsa berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang ekspor dan impor yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, sanksi, embargo, dan undang-undang, peraturan, perintah atau kebijakan pemerintah lainnya. Sejumlah negara dimana Kordsa beroperasi secara berkala menerapkan pembatasan terhadap ekspor dan transaksi lainnya dengan negara, entitas dan individu tertentu atau menerapkan undang-undang yang mengatur impor dan ekspor barang, jasa dan informasi dan mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan izin untuk jenis barang tertentu, layanan atau informasi. Perhatian khusus harus diberikan pada undang-undang anti boikot, pengendalian ekspor, korupsi di luar negeri, dan bea cukai. Hukuman berat – denda, pencabutan izin ekspor, dan hukuman penjara – dapat diterapkan jika undang-undang ini dilanggar.

Kordsa bertindak sesuai dengan semua peraturan bea masuk dan bea masuk di mana Kordsa juga menjalankan kegiatan usahanya. Kordsa membayar semua bea, pajak, biaya dan menyiapkan dokumentasi relevan sebagaimana diperlukan untuk memastikan perdagangan internasional yang adil.

Aturan praktik berikut ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar kepatuhan Kordsa terhadap peraturan perdagangan dan pengendalian ekspor.

Aturan Pelaksanaan

- a) Program pelatihan yang ekstensif dan berkesinambungan diselenggarakan mengenai undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor di berbagai yurisdiksi untuk meningkatkan

kesadaran Pekerja Kordsa yang Pekerjaannya melibatkan pemindahan, penjualan, pembelian atau pengiriman produk, teknologi atau layanan melintasi batas internasional.

- b) Sebelum melakukan hubungan dengan mitra bisnis baru atau melakukan transaksi dengan pelanggan atau pemasok di negara-negara yang terkena sanksi, Pekerja Kordsa harus memastikan bahwa pihak-pihak terkait, pemegang saham, perwakilan dan direktur mereka tidak ada dalam daftar pihak-pihak yang terkena sanksi nasional atau internasional.
- c) Tidak ada transaksi yang diizinkan dengan pelanggan atau pemasok di negara yang terkena sanksi kecuali izin terkait diberikan atau pengecualian lain berlaku di negara yang terkena sanksi.
- d) Semua kemungkinan transaksi dengan pelanggan atau pemasok di negara tujuan yang terkena sanksi harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Departemen Hukum dan Kepatuhan Global Kordsa.
- e) Daftar negara terlarang dan pembatasannya dapat berubah. Oleh karena itu, setiap Pekerja Kordsa yang Pekerjaannya melibatkan pemindahan, penjualan, pembelian atau pengiriman produk, teknologi atau layanan melintasi batas negara internasional, harus memastikan bahwa mereka selalu mengikuti peraturan yang berlaku.
- (f) Ketika diperlukan untuk mendapatkan izin khusus untuk mengekspor, mengekspor kembali, mengimpor atau mentransfer produk, teknologi atau layanan yang dikendalikan dari/ke negara tertentu, transaksi tersebut tidak boleh dilakukan kecuali izin yang diperlukan telah diberikan dari negara terkait. otoritas pemerintah. Apabila penerapan peraturan ekspor atau impor tampak tidak jelas bagi pegawai Kordsa, ia harus menghubungi Departemen Hukum dan Kepatuhan Global untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
- (g) Apabila Pekerja Kordsa mencurigai adanya situasi tanda bahaya yang menandakan meningkatnya risiko kepatuhan terhadap Kordsa sehubungan dengan usulan perikatan atau transaksi dengan pihak lawan, maka Pekerja tersebut harus menahan diri untuk tidak berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak lawan tersebut dan melaporkan keadaan yang tidak normal tersebut. pada transaksi ke Departemen Hukum dan Kepatuhan Global.
- (h) Kebijakan Pengendalian Ekspor Kordsa yang disusun sehubungan dengan hal ini harus ditinjau secara cermat oleh Pekerja Kordsa dan jika ada keraguan, semua Pekerja harus menghubungi Pejabat Kepatuhan Etika Lokal di lokasi terkait atau Pejabat Kepatuhan Etika Global.

5. Penjualan dan Pemasaran Global

Kordsa menjalankan operasinya di empat benua untuk menghasilkan teknologi penguatan dan mengembangkan produk-produk inovatif, bernilai

tambah, dan berkelanjutan melalui penelitian dan pengembangan. Kordsa memikul tanggung jawab besar untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang perdagangan internasional dan antimonopoli sebagaimana dijelaskan pada point 4.3. dan 4.5. diatas, Kordsa yakin bahwa merupakan tanggung jawab lini manajemen untuk memastikan bahwa semua personil pemasaran dan penjualan yang terlibat dalam operasi Kordsa mendapat pelatihan yang tepat mengenai hal ini.

Kordsa berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya dan berharga bagi pelanggannya serta peduli terhadap pengalaman positif mereka. Oleh karena itu, Kordsa mengincar keunggulan dalam kualitas produknya.

Semua informasi perdagangan eksternal untuk tujuan periklanan, promosi dan publisitas, termasuk presentasi eksternal, sepenuhnya ditinjau keakuratannya oleh orang yang tepat, termasuk peninjauan oleh penasihat hukum dan persetujuan Manajer puncak Departemen Penjualan & Pengembangan Pasar Global.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penjualan dan pemasaran global, silakan meninjau Kebijakan Pemasaran Global Kordsa yang disiapkan sehubungan dengan hal ini.

6. Perdagangan Saham Kordsa

Pekerja Kordsa diwajibkan untuk mematuhi tindakan hukum sehubungan dengan perdagangan saham Kordsa dan menghindari terlibat dalam situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Aturan praktik berikut ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dianut oleh Pekerja Kordsa sehubungan dengan perdagangan saham Kordsa.

Aturan Pelaksanaan

- a) Mereka yang mungkin mempunyai akses terhadap informasi yang tidak diungkapkan kepada publik dilarang keras menggunakan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau pihak ketiga (*insider trading*).
- b) Orang yang mungkin terlibat dalam perdagangan orang dalam berarti Ketua dan anggota Dewan Direksi perusahaan publik, para eksekutifnya (Manajer dan posisi di atasnya), auditor, dan pihak lain yang dapat mengakses informasi selama menjalankan peran mereka dan tanggung jawab serta mereka yang mungkin mendapat informasi secara langsung atau tidak langsung karena kontak mereka dengan individu-individu tersebut.
- c) Orang-orang ini hanya dapat memperdagangkan saham Kordsa dengan menggunakan informasi yang diungkapkan secara publik dan untuk tujuan investasi (di beberapa yurisdiksi, kepemilikan saham tersebut untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan akan dianggap sebagai investasi).
- d) Pekerja Kordsa selain yang disebutkan di atas dapat memperdagangkan saham Kordsa secara bebas dengan menggunakan informasi yang diungkapkan secara publik tanpa batasan waktu apa pun.
- e) Aturan praktik yang disebutkan di atas juga berlaku bagi pasangan dan anak-anak dari individu tersebut. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pasangan dan anak-anak dianggap seolah-olah dilakukan oleh Pekerja.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perdagangan saham Kordsa, silakan merujuk pada Kebijakan Pengungkapan Kordsa. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait perdagangan saham Kordsa, Anda dapat meminta panduan dari Departemen Hubungan Investor Global.

III. PERNYATAAN ATAS PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU

Kordsa menjalankan bisnis di pasar internasional dan operasinya tunduk pada berbagai undang-undang atau peraturan internasional dan nasional. Meskipun Kode Etik Kordsa dipersiapkan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, jika ada keraguan mengenai etika bisnis di suatu negara, harap pastikan bahwa pada awalnya semua undang-undang dan peraturan setempat dipatuhi. Kami harus ingat bahwa Kode Etik dan kebijakan Kordsa akan berlaku jika adat atau praktik setempat bertentangan dengan kebiasaan atau praktik setempat.

IV. TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Kode Etik Kordsa serta kebijakan dan prosedur terkaitnya menetapkan aturan etika tentang bagaimana kita harus bertindak dan bagaimana kita harus melakukan Pekerjaan kita sehari-hari secara rinci. Merupakan tanggung jawab utama seluruh karyawan untuk mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, sebagai syarat untuk bekerja di Kordsa, seluruh Pekerja Kordsa mempunyai tanggung jawab untuk itu;

- (i) Bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan dalam segala keadaan;
- (ii) Membaca Kode Etik Bisnis Kordsa, mempelajari, memahami, menginternalisasikan, dan bertindak sesuai dengan itu;
- (iii) Mempelajari kebijakan dan prosedur umum dan khusus bisnis yang ditetapkan untuk Kordsa;
- (iv) Berkonsultasi dengan Manajer mereka atau Pejabat Kepatuhan Etika Global atau Pejabat Kepatuhan Etika Lokal mengenai potensi pelanggaran yang berkaitan dengan diri sendiri atau orang lain;
- (v) Segera melaporkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain; memberi tahu Manajer mereka, Pejabat Kepatuhan Etika Global atau Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan/atau Dewan Etik secara lisan atau tertulis baik dengan mengungkapkan identitas atau merahasiakannya;
- (vi) Mengikuti "Pengambilan Keputusan yang Etis: Prosedur dan Metode" yang ditetapkan untuk memandu perilaku dan tindakan sesuai dengan aturan dan penyelesaian masalah; dan
- (vii) Bekerjasama dengan Pejabat Kepatuhan Etika Lokal atau Pejabat Kepatuhan Etika Global dan/atau Dewan Etik selama penyelidikan etika, menjaga kerahasiaan informasi khusus untuk penyelidikan tersebut.

Membuat Keputusan Etis: Prosedur dan Metode

Pekerja Kordsa harus mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bawah ini dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada diri mereka sendiri untuk memandu mereka dalam memutuskan untuk melakukan suatu tindakan:

1. Tentukan Masalah dan Keputusan

- Pernahkah Anda diminta melakukan sesuatu yang menurut Anda mungkin salah?
- Apakah Anda mengetahui situasi di Kordsa atau mengenai rekan bisnis Anda yang berpotensi melanggar hukum atau tidak mematuhi etika bisnis?
- Apakah Anda sedang mencoba mengambil keputusan namun ragu tentang bagaimana Anda harus berperilaku sesuai dengan etika bisnis?

2. Pikirkan Sebelum Memutuskan

- Cobalah untuk mendefinisikan dan meringkas masalah atau pertanyaan Anda dengan jelas.
- Tanyakan pada diri Anda mengapa Anda mengalami dilema.
- Pikirkan pilihan-pilihan Anda dan hasilnya.
- Pikirkan siapa yang mungkin terkena dampaknya.
- Berkonsultasilah dengan orang lain jika ada keraguan.

3. Putuskan Sebelum Merencanakan Tindakan

- Tentukan tanggung jawab Anda.
- Tinjau semua fakta dan informasi yang relevan.
- Konsultasikan kebijakan, prosedur, dan standar profesional Kordsa yang relevan.
- Kaji risikonya, dan pikirkan bagaimana Anda dapat mengurangnya.
- Cobalah untuk menentukan rencana tindakan terbaik.
- Berkonsultasilah dengan orang lain jika ada keraguan.

4. Uji Sebelum Memutuskan

- Tinjau kembali pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan secara etis.
- Tinjau kembali keputusan Anda dalam konteks nilai-nilai inti Kordsa.
- Pastikan Anda telah mempertimbangkan kebijakan, undang-undang, dan standar profesional Kordsa.
- Berkonsultasi dengan pihak lain dan mempertimbangkan pendapat mereka dalam rencana aksi yang telah dirumuskan.

5. Melanjutkan dengan Penyelesaian

- Sampaikan keputusan Anda beserta alasannya kepada pihak – pihak terkait.
- Bagikan pembelajaran yang Anda peroleh.

- Bagikan kisah keberhasilan Anda kepada orang lain.

Empat Pertanyaan Dasar yang Perlu Dipertimbangkan

1. Apakah aktivitas/perilaku tersebut sejalan dengan hukum, aturan, dan tradisi? (Standar)
 - Apakah hal ini bertentangan dengan standar profesional?
 - Apakah itu sah?
2. Apakah aktivitas/perilakunya seimbang dan adil? Apakah Anda akan kecewa/tidak senang jika pesaing (atau orang lain) bertindak seperti itu? (Rasa keadilan)
 - Apakah menurut Anda itu benar?
3. Apakah akan memalukan bagi Kordsa dan/atau pemangku kepentingan jika kegiatan/perilaku tersebut diungkapkan secara rinci kepada publik? (Perasaan dan nilai etika)
 - Apakah Anda akan berada dalam posisi sulit atau malu jika orang lain mengetahui tindakan Anda?
 - Apakah hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi Anda atau Kordsa?
 - Siapa yang mungkin terkena dampaknya (Pekerja lain di Kordsa, Anda, pemegang saham, dll.)?
4. Seberapa tumpang tindih antara "fakta yang dirasakan" dan "fakta objektif"?
 - Bagaimana hal ini tercermin di media?
 - Apa yang akan dipikirkan oleh orang yang berakal sehat dalam keadaan serupa?

V. TANGGUNG JAWAB TAMBAHAN BAGI MANAJER

Manajer Kordsa mempunyai tanggung jawab tambahan, selain tanggung jawab yang ditetapkan untuk Pekerja dalam kerangka Etika Kordsa. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab Manajer untuk;

- (i) Menciptakan dan melestarikan budaya Perusahaan dan lingkungan kerja yang mengedepankan aturan etika,
- (ii) Menjadi teladan dalam mengamalkan aturan etika; mendidik personil mereka tentang aturan etika,
- (iii) Mendukung Pekerjaanya dalam menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan keluhan/pemberitahuan mengenai aturan etika,
- (iv) Memberikan panduan mengenai apa yang harus dilakukan ketika berkonsultasi, dengan cermat mempertimbangkan semua permasalahan etika yang diajukan, dan meneruskannya kepada Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan/atau Dewan Etika dalam waktu sesingkat mungkin bila dianggap perlu, dan
- (v) Menyusun seluruh proses kerja di bawah tanggung jawabnya sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko etika dan menerapkan metode dan pendekatan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan etika.

VI. TANGGUNG JAWAB LAINNYA

Manajemen Kordsa bertanggung jawab atas penegakan Kode Etik Kordsa yang efektif, dan budaya untuk mempromosikan peraturan-peraturan ini.

Pengurus Kordsa, bekerja sama dengan Pejabat Kepatuhan Etika Global dan/atau Dewan Etik, mempunyai tanggung jawab untuk;

- (i) Menjamin kerahasiaan pengaduan/pemberitahuan yang dibuat dalam kerangka Kode Etik, dan mencegah tindakan pembalasan terhadap individu setelah mengajukan pengaduan tersebut,
- (ii) Memberikan keamanan kerja bagi pegawai yang menyampaikan pengaduan/pemberitahuan,
- (iii) Memastikan bahwa pengaduan dan pemberitahuan diselidiki tepat waktu dan dengan cara yang adil, konsisten dan sensitif; dan dengan tegas mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran.

Etika Kordsa dan seluruh kebijakan mengenai Kode Etik Kordsa ditinjau, direvisi dan didokumentasikan oleh Pejabat Kepatuhan Etika Global berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik, dan revisi tersebut diumumkan kepada Perusahaan setelah mendapat persetujuan dari CEO Kordsa.

Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal mempunyai tanggung jawab untuk;

- (i) Memberikan informasi kepada Pekerja tentang Kode Etik Bisnis, menawarkan pelatihan etika berkala untuk memberikan kejelasan mengenai kebijakan dan kode etik, dan menjalin komunikasi berkelanjutan mengenai hal ini dengan Pekerja Kordsa,
- (ii) Memastikan Pekerja baru membaca Kode Etik Kordsa, memberi tahu mereka mengenai hal tersebut, dan memastikan bahwa mereka menandatangani Pernyataan Pekerja,
- (iii) Setiap awal tahun, pastikan Pekerja menandatangani Formulir Kepatuhan Etika dan memperbarui pernyataan mereka.
- (iv) Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pegawai mengenai pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan etika di lingkungan Kordsa.
- (v) Berkontribusi dalam penyelesaian pelanggaran etika yang dilaporkan kepada mereka atau mengarahkan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan di Kordsa kepada Dewan Etik.
- (vi) Melaporkan pertanyaan dan pemberitahuan mengenai masalah etika, termasuk penyelesaiannya kepada Dewan Etik secara berkala atau bila diminta.
- (vii) Bertindak sebagai titik kontak dalam Kordsa untuk penyelidikan bila diperlukan.
- (viii) Memantau efektivitas program Etika Kordsa dan memberikan dukungan dalam praktiknya.

VII. KETIDAKPATUHAN TERHADAP KODE ETIKA KORDSA

1. Penyampaian Kekhawatiran

Kordsa selalu mendorong budaya angkat bicara di dalam perusahaan untuk lebih melindungi nilai-nilai inti perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman, terjamin dan beretika serta memenuhi kewajibannya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pekerja Kordsa diharapkan dan mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran etika dan hukum melalui *Kordsa Ethics Line* yang dapat diakses melalui telepon dan web dan/atau secara terbuka mendiskusikan setiap perilaku yang tidak etis dan tidak pantas dengan Manajer mereka, atau Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal dan/atau Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal dan/atau Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal dan/atau Kepala Hukum dan Kepatuhan. Pekerja Kordsa dapat melaporkan berbagai permasalahan seperti korupsi, pencucian uang, pencurian, penipuan, praktik anti persaingan, Pekerja anak, kerja paksa, perdagangan manusia, keberagaman, diskriminasi, pelecehan, pengeroyokan, privasi, penggunaan aset Kordsa yang tidak pantas, konflik kepentingan, eksternal isu-isu hak asasi manusia pemangku kepentingan.

Kordsa akan memperlakukan semua laporan kekhawatiran sebagai rahasia dan semua keluhan dapat disampaikan secara anonim. Hal-hal tersebut akan diikuti dan ditangani sesuai prosedur Komite Etik dengan segera, secara rahasia dan rahasia oleh Dewan Etik dan di bawah bimbingan Departemen Hukum dan Kepatuhan Global. Setelah meninjau kekhawatiran, pelapor akan mendapat informasi terbaru tentang statusnya hingga kasusnya ditutup.

Mereka yang melanggar Kode Etik Kordsa dan/atau kebijakan dan prosedur Kordsa dapat dikenakan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja, serta kemungkinan sanksi perdata atau pidana. Tindakan disipliner juga dapat diterapkan terhadap mereka yang menyetujui atau mengarahkan perilaku dan tindakan yang tidak pantas yang melanggar Kode Etik Kordsa, serta terhadap mereka yang tidak menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan kemungkinan pelanggaran yang mereka ketahui.

Selain itu, orang-orang yang menunjukkan sikap atau perilaku negatif terhadap pelapor, pengaduan/pemberitahuan, atau terhadap pihak yang bekerja sama dalam penyelidikan tersebut juga tidak akan ditoleransi.

Kordsa tidak menoleransi tindakan pembalasan terhadap Pekerja yang bekerja sama dalam penyelidikan, menyampaikan kekhawatiran, atau melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik. Pemberitahuan terkait kebohongan dan fitnah dianggap sebagai pelanggaran etika dan akan mengakibatkan tindakan disipliner korektif yang sesuai, termasuk pemutusan hubungan kerja, serta kemungkinan hukuman perdata atau pidana.

2. Dewan Etika

Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal dan/atau Dewan Etik mempunyai tanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelesaikan semua keluhan dan pemberitahuan mengenai pelanggaran Kode Etik Perusahaan Grup Kordsa (KORDSA-ETHICS) dan kebijakan terkait. Dewan Etik melapor kepada Dewan Etik Sabanci Holding dan otoritas terkait bila dianggap perlu.

Dewan Etika Kordsa	
Chair	: Global Head of Human Resources
Member	: Head of Legal and Compliance
Member	: Global Head of Internal Audit

3. Prinsip Kerja Dewan Etika

Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik melaksanakan aktivitas mereka sesuai dengan Kebijakan Operasional Dewan Etik dan dalam kerangka prinsip-prinsip yang dinyatakan di bawah ini:

- (i) Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik menjaga kerahasiaan pengaduan/pemberitahuan dan identitas pihak yang mengajukan pengaduan. Pelapor berada di bawah perlindungan Dewan Etik, segala bentuk pengaruh terhadap mereka seperti pengeroyokan, diskriminasi, tekanan tidak diperbolehkan. Selama penyelidikan, tugas dan uraian tugas pelapor tidak dapat diubah tanpa memberi tahu Dewan Etik.
- (ii) Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik melakukan penyelidikan dengan tingkat kerahasiaan setinggi mungkin.
- (iii) Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik memiliki kewenang untuk meminta informasi, dokumen, dan bukti mengenai penyelidikan langsung dari departemen terkait. Dapat menganalisis semua informasi dan dokumen hanya dalam batasan subjek penyelidikan.
- (iv) Proses penyidikan dicatat secara tertulis. Informasi, bukti, dan dokumen ditambahkan ke catatan.
- (v) Catatan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Etik.
- (vi) Investigasi ditangani dengan segera, dan diselesaikan secepat mungkin.
- (vii) Keputusan Dewan Etik dilaksanakan segera.
- (viii) Departemen dan otoritas terkait diberitahu mengenai hasilnya.
- (ix) Saat melaksanakan tugasnya, ketua dan anggota Dewan Etik dan Pejabat Kepatuhan Etika Global bertindak secara independen, dan tanpa dipengaruhi oleh atasan departemen mereka dan hierarki organisasi.

Mereka tidak boleh mendapat tekanan atau saran apa pun mengenai masalah ini.

Jika dianggap perlu oleh Dewan Etik atau Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal, "pendapat ahli" dapat diminta, dan para ahli dapat diajak berkonsultasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil agar tidak melanggar prinsip kerahasiaan selama penyelidikan.

Untuk pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran, Anda dapat langsung menghubungi Pejabat Kepatuhan Etika Global dan/atau Pejabat Kepatuhan Etika Lokal di lokasi Anda dan/atau Dewan Etik melalui Navex Ethics Line secara online atau melalui telepon atau email berikut, alamat surat dan/atau nomor telepon:

Saluran Siaga Etika (<i>Ethics Hotline</i>)														
Online (berlaku untuk semua negara)	:	kordsa.ethicspoint.com (desktop version) kordsa-mobile.ethicspoint.com (mobile version)												
Nomor Telepon Bebas Pulsa Berdasarkan Negara	:	<table><tr><td>Indonesia</td><td>021 30762307</td></tr><tr><td>Thailand</td><td>1800-018-261</td></tr><tr><td>Turkey</td><td>0800-621-2461</td></tr><tr><td>USA</td><td>833-718-4882</td></tr><tr><td>Brazil</td><td>0212038 0334</td></tr><tr><td>Italy</td><td>800-931-476</td></tr></table>	Indonesia	021 30762307	Thailand	1800-018-261	Turkey	0800-621-2461	USA	833-718-4882	Brazil	0212038 0334	Italy	800-931-476
Indonesia	021 30762307													
Thailand	1800-018-261													
Turkey	0800-621-2461													
USA	833-718-4882													
Brazil	0212038 0334													
Italy	800-931-476													
Dewan Etika														
E-mail	:	etik@kordsa.com												
Alamat	:	Kordsa Teknik Tekstil A.S. Kordsa Ethics Board Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/1B PK 34906 Kurtköy Pendik / İstanbul, Turkey												
Microtex Composites S.r.L.														
		https://whistleblowing.microtexcomposites.com												
Sabancı Holding Ethics Board														

E-mail	:	https://sabanci.ethicspoint.com
Alamat	:	H.Ö. Sabancı Holding AS Attn: Ethics Board Sabancı Center 34330, 4. Levent Istanbul Turkey
Telepon	:	+90 212 385 85 85

The original edition of this guide was developed by H.O. Sabancı Holding A.S. and has been thoroughly updated for Kordsa.